**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# ( LKjIP )

# TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
**(K E S B A N G P O L)**

# KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini disusun dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Rivew atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai perwujudan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

Kami menyadari dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan untuk itu, kami mengaharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diucapkan terima kasih, dan semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Batusangkar, Januari 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002



Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 11

C. SISTEMATIKA LAPORAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

A. RENCANA STRATEGIS 13

B. PERIORITAS DAERAH 14

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 14

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

A. PENGUKURAN KINERJA 20

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 25

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN 30

BAB IV PENUTUP 36

A. KESIMPULAN 36

B. SARAN 36

LAMPIRAN

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ditetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam memberikan pelayanan terutama dibidang kesatuan bangsa dan politik ditengah-tengah masyarakat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini berupa wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang berpedoman pemyusunannya pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan LKJiP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi, visi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024.

Laporan LKJiP ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar pada satu tahun anggaran kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya. Target yang akan dicapai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana kerja tahun 2024.

Pengukuran pencapaian akan kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta juga dapat sebagai bahan

masukan dan juga sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai penyelenggara pemerintahan.

### *A. 1 Tugas dan Fungsi*

Adapun kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Uraian dan Rincian Tugas Pokok, fungsi dan tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Daerah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| NO | RUANG LINGKUP TUGAS<br>SEKRETARIAT/BIDANG | PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2014 |
|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | **SEKRETARIS** | a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;<br>b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;<br>c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;<br>d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;<br>e. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan<br>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. |
| | **a. Sub. Bagian Umum dan kepegawaian** | a. Pelaksanaan urusan persuratan;<br>b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;<br>c. Pelaksanaan urusan perumah tanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;<br>d. Pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;<br>e. Penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;<br>f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi Jabatan Fungsional; dan<br>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

| | | |
|---|---|---|
| | **b. Sub Program Anggaran dan Keuangan** | a. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;<br>b. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;<br>c. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;<br>d. Penyiapan koordinasi pengelolaankeuangan;<br>e. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;<br>f. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;<br>g. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;<br>h. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;<br>i. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;dan<br>j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| **1.** | **BIDANG KESATUAN BANGSA** | a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinekatunggalika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, |

| | | |
|---|---|---|
| | | kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;<br>b. perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan menyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta, intelijen, pemantauan dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;<br>c. Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;<br>d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela |

| | | |
|---|---|---|
| | | negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;<br>e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan<br>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

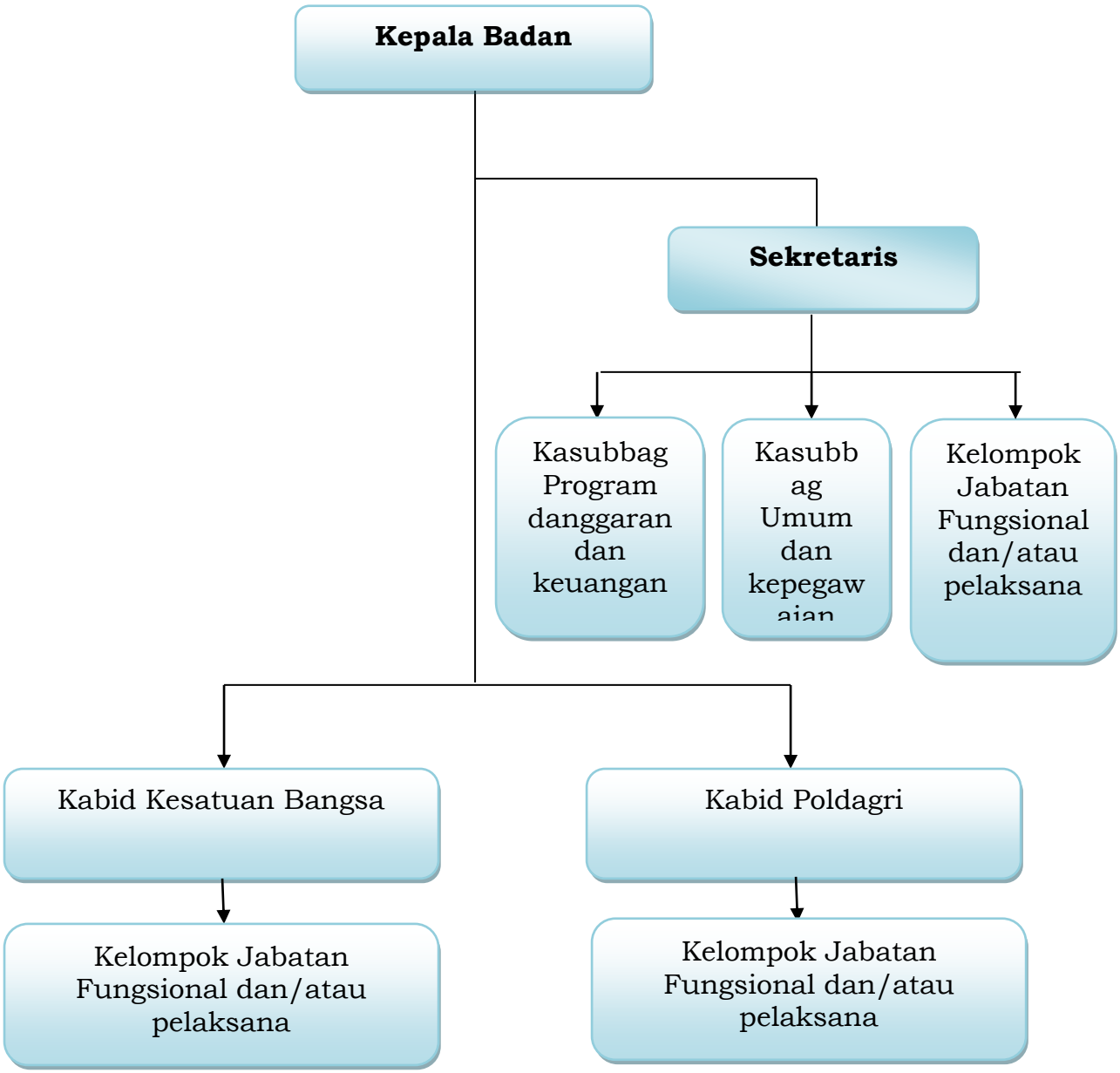
| | | |
|---|---|---|
| **2.** | **BIDANG POLDAGRI** | a. Penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;<br>b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;<br>c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasidan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diDaerah;<br>d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, |

| | | |
|---|---|---|
| | | peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, p erwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing didaerah;<br>e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah; dan<br>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

### A. *2 Struktur Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Badan kesatuan bangsadan Politik (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 4); ditetapkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanah Datar :



## B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, peran strategis Badan Kesbangpol dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan Kesadaran Bela Negara, Ketahanan Bangsa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Kebhinekaan dan Toleransi dalam Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan Kewaspadaan Dini guna Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini dalam mengantisipasi berbagai potensi bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dan Penanganan Konflik Sosial di Bidang ipoleksosbudhankam.
c. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
d. Meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik.
e. Meningkatkan Pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk menjamin agar Kinerja Ormas berjalan dengan tujuan dan fungsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
f. Meningkatkan pelayanan publik urusan Pemerintahan Umum..

## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tugas,fungsi dan struktur oraganisasi yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta peran strategis dalam pembangunan daerah, sistematika laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan gambaran mengenai Rencana Strategis, Perioritas Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kerja dan Anggaran dengan hasil yang akan dicapai dalam rencana strategis (Rensta 2021– 2026), Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana kerja tahunan (RKT) dan anggaran untuk tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang pengukuran kinerja dengan evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja 2023 dengan capaian kinerja 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan Program-Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Saran Rencana Tindak Lanjutnya.

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS

Sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan dan diwujudkan dalam bentuk program yang nantinya akan berlanjut pada kegiatan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan dengan hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM |
|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat pada upaya penyelesaian masalah dengan deteksi dini terhadap pertumbuhan kelompok radikal, konflik, dan gangguan keamanan yang tengah terjadi ditengah masyarakat. | 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial<br>2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| 2 | Meningkatkan peran serta masyarakat dan partai politik dalam pelaksanan pemilu | 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta budaya Politik |
| 3 | Peningkatan pemahaman pengurus partai politik dan Ormas terhadap peraturan perundang-undangan | 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 4 | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba | 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |

Rumusan sasaran yang digunakan dalam penyusunan LKjIP ini merupakan dari sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 yang merupakan prioritas. Indikator kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar. Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Presentase Pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan
2. Presentase Fasilitasi komunitas inteligen dan penanganan Konflik Sosial
3. Presentase pemantauan perkembangan politik di dearah
4. Presentase Organisasi Masyarakat yang melaporkan keberadaannya
5. Predikat akuntabulitas kinerja
6. Indeks kepuasan masyarakat
7. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

## B. PRIORITAS DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable efektif dan efrisien untuk mendukung prioritas daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang :

1. Pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi.
3. Pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika.
4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.
5. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
6. Pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan di daerah.
8. Pelaksanaan program paskibraka.
9. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik.

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai sasaran yang prioritas diperlukan upaya dan langkah-langkah yang strategis. Hal ini sejalan dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Rencana kerja ini merupakan bagian dari satu kesatuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2024. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan dalam rencana kerja telah dialokasikan pembiayaannya melalui rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Rencana kerja dalam tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan merupakan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024.

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaoran kinerja dan tata cara rivew atas laporan kinerja instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkan Daerah harus melakukan:

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang di tetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja
2. Penyusunan laporan kinerja yang disampaikan secara intern (triwulanan) dan laporan kinerja Tahunan

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan sebagai Pengukur Kinerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan telah menetapkan Perjanjian Kinerja (terlampir), Rencana Kerja Tahunana (RKT), Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, Penyusunan Dokumen, Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Tingkat capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 100 % | 100 % | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Fasilitasi komunitas Inteligen dan penangangan Konflik sosial | 100 % | 100 % | 100% |
| 2. | Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah | Persentase pemantauan perkembangan Politik di daerah | 100 % | 100 % | 100% |
| | | Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya | 100 % | 100 % | 100% |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja | Predikat Akuntabilitas Kinerja | B | B | B |
| | | lndeks Kepuasan Masyarakat | 96,70 | 96,55 | 93,36% |
| 4. | Terwujudnya inovasi berkelanjuta n | lnovasi yang dikembangkan dan diterapkan | 1 | 1 | 100% |

## D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir tahun periode pelaksanaan.

Sebagai lanjutan dari Rencana Kinerja 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar dengan Bupati Tanah Datar.

**ANGGARAN TAHUN 2024**

| No | Pprogram/Sub kegiatan | Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | **31.070.598.459.00** |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1,972,903,963.00** |
| 1 | Penyusunan Dokumen perencaan perangkat daerah | 200.000 |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100.000 |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.653.349.261 |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100.000 |
| 5 | Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan Bangunan Badan | 60,000.00 |
| 6 | Penyediaan Logistik Badan | 5,200,000.00 |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 854.479.00 |
| 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 200,000.00 |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31,995,473.00 |
| 10 | Pengadaan peralatan dan msin lainnya | 17.000.000 |
| 11 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64,993,230.00 |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,000,000.00 |
| 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan | 400,000.00 |
| 14 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 140,00,000.00 |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 200,000.00 |
| 16 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan lainnya | 37,251,520.00 |
| **2** | **Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan** | **158.945.000.00** |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan | 158.945.000.00 |
| **3** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | **28.039.238.476.00** |
| 1 | Penyusunan program kerja di bidang penddidikan politik, Etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemelihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi poltik di Daerah | 26.654.614.600 |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 898.008.376.00 |
| 3 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12.760.000,00 |
| 4 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | 473.856.500,00 |
| **4** | **Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Politik** | **26.200.000,00** |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, Pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas dan ormas asing di Daerah | 26.200.000,00 |
| **5** | **Progam Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **1.499.500.00** |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan bPenyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.499.500.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **6** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **871.811.520.00** |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 55.530.000.00 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 5.000.000.00 |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 125.321.520.00 |
| 4 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 686.160.000.00 |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. PENGUKURAN KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Tingkat capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 100 % | 100 % | 100% |
| | | Persentase Fasilitasi komunitas Inteligen dan penangangan Konflik sosial | 100 % | 100 % | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah | Persentase pemantauan perkembangan Politik di daerah | 100 % | 100 % | 100% |
| | | Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya | 100 % | 100 % | 100% |
| 3. | Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja | Predikat Akuntabilitas Kinerja | B | B | B |
| | | lndeks Kepuasan Masyarakat | 96,70 | 96,55 | 93,36% |
| 4. | Terwujudnya inovasi berkelanjuta n | lnovasi yang dikembangkan dan diterapkan | 1 | 1 | 100% |

Berdasarkan pengukurn kinerja di atas diperoleh nilai (jumlah keseluruhan dengan kategori sangat baik atau yang lainnya). Pengukuran Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

**Sasaran** Meningkatnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan

**Strategis 1 :**

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | "zero" pertumbuhan kelompok radikal | 0 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rasio kasus kriminal (angka kriminalitas/jumlah penduduk x 10.000) | 12.20 | 8,3 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Persentase konflik yang termediasi | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik sosial | - | - | - | 100 % | 100% | 0 % | - | - | - |
| 5 | Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | - | - | - | - | - | - | 100 % | 100% | 100 % |
| 6 | Persentase Fasilitasi komunitas Inteligen dan penangangan Konflik sosial | - | - | - | - | - | - | 100 % | 100% | 100 % |

Analisa Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

Sasaran tersebut diukur melalui 2 indikator kinerja

1. Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan

   Hal tersebut dicapai melalui pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Dengan dilaksanakan nya upacara hari besar nasional dan temu ramah dengan veteran diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta NKRI pada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

2. Persentase Fasilitasi komunitas Inteligen dan penangangan Konflik sosial

   Diukur dengan terselesaikan atau termediasinya konflik yang terjadi di masyarakat sasaran tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

**Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi yang kondusif di daerah

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Persentase partisipasi pemilih dalam pemilukada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Jumlah kasus pelanggaran partai politik | 0 kasus | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 kasus | 100 | - | - | - |
| 3 | Pelanggaran administrasi sesuai LHP BPK | 8 kasus | 8 kasus | 100 | 0 kasus | 0 kasus | 100 | 0 kasus | 0 Kasus | 0 |
| 4 | Presentase pemantauan perkembangan politik di daerah | | | | | | | 100 % | 100 % | 100 |
| 5 | Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya | - | - | - | - | - | - | 100 % | 100 % | 100 |

Sasaran tersebut diukur melalui 1 indikator kinerja

Meningkatnya Stabilitas politik dan kehidupan Demokrasi yang kondusif di daerah dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Sinergitas antara KPU, Bawaslu, dan Pihak keamanan (Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang) berjalan dengan baik sehingga terciptanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berperan memfasilitasi dan Hibah kepada KPU, Bawaslu, dan Pihak keamanan (Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang).

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja | 0 | 0 | 0 | B | B | 100 | B | B | 100 |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 91.80 | 96,70 | 0.2 | 96,70 | 96.55 | 93.36 |

Sasaran tersebut diukur melalui 2 indikator kinerja

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di buat setiap awal tahun dari kegiatan yang sudah berjalan di tahun sebelumnya. Kegiatan ini berupa penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP).
2. Indeks Kepuasan Masyarakat di ukur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari Universitas Andalas Padang yang bekerjasama dengan bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

**Sasaran Strategis 4** : Terwujudnya inovasi berkelanjutan

| No | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |

Sasaran tersebut diukur melalui 1 indikator kinerja

Kegiatan ini berupa fasilitasi organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaan organisasi masyarakat dengan mendaftarkan sehingga memperoleh Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menunjang pelaksanan tugas untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pada indikaror sasaran strategis :

### 1. Meningkatnya Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan memiliki anggaran sebesar Rp. 158.945.000,00 dengan realisasi Rp. 150.597.050,00 atau 94,75% dan capaian fisik sebesar 100% kegiatan ini direncanakan untuk :

a. Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional yang direncanakan 13 kali upacara
b. Temu ramah Bupati dan Veteran pada HUT RI dan perigatan Hari Pahlawan pada 10 Nopember.

Karena adanya Recofusing anggaran pada tahun 2024 sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal serta telah terjadinya bencana Galodo di Kabupaten Tanah Datar maka kegiatan pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional tidak terlaksana 13 kali ada 2 kali Upacara Hari Besar Nasional yang tidak dilaksanakan dan pelatihan Bela Negara bagi 75 siswa/siswi SMA/SMK/MA se Kabupaten Tanah Datar tidak terlaksana.



Dokumentasi Peringatan Hari Besar Nasional (Upacara Peringatan Hari Bela Negara,Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Dan Hari Ibu Tahun 2024)



Dokumentasi Peringatan Hari Pahlawan (Upacara 10 November 2024)

**2. Meningkatnya Stabilitas Politik dan Kehidupan Demokrasi yang Kondusif di Daerah**

Stabilitas politik dan kehidupan demokrasi salah satunya terdapat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 Sinergitas antara KPU, Bawaslu, dan Pihak keamanan (Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang) berjalan dengan baik sehingga terciptanya kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berperan memfasilitasi dan Hibah kepada KPU, Bawaslu, dan Pihak keamanan (Kodim 0307 Tanah Datar, Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang).

Stabilitas politik pada Badan Kesbangpol kabupaten Tanah Datar tertuang dalam beberapa sub kegiatan antaranya, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan politik di Daerah. Output sub kegiatan ini berupa fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pemilu tahun 2024-2029. Dengan anggaran Rp. 898.008.376,00 realisasi Rp. 898.008.376,00 atau 100% dan capaian fisik 100%.

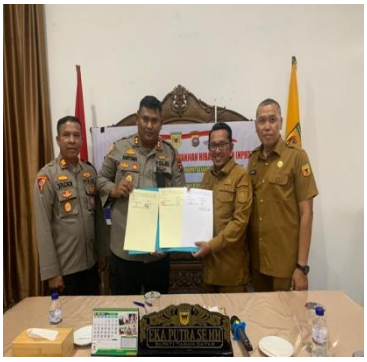
Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Output ini berupa pemberian dana Hibah Pelaksanaan Pilkada dan pengamanan Pilkada kepada KPU Tanah Datar, Bawaslu Tanah Datar, Kodim 0307 Tanah Datar, Polres tanah Datar, Polres padang Panjang dengan anggaran Rp 26.654.614.600, realisasi Rp 26.654.614.600 atau 100% dan capaian fisik 100%.

Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, Etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, Serta pemantauan situasi politik. Output ini berupa sosialisasi kepada Pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi Pemilu dalam Pilkada tahun 2024 dengan anggaran Rp. 12.760.000, realisasi Rp. 12.684.400,00 atau 99,41 % dan capaian fisik 100%.

Sub kegiatan Pelaksanakan Tugas Paskibraka Output ini Fasilitasi pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024 dengan anggaran Rp. 473.856.500,00 realisasi Rp. 467.982.842,00 atau 96,76 % dan capaian fisik 100%.



Dokumentasi Hibah KPU dan Bawaslu



Dokumentasi Hibah Polres Padang Panjang



Dokumentasi Paskibraka

**3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 344 dijelaskan tentang Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 telah melakukan upaya pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan antara lain dengan

membuat buku panduan untuk pelayanan publik, menetapkan standar layanan, menetapkan maklumat pelayanan, menetapkan alur proses dan prosedur pelayanan serta melakukan survey kepuasan masyarakat secara mandiri melalui pengisian kuisioner dalam format google form dan menyediakan kotak saran dan kanal pengaduan untuk pengembangan pelayanan pada masyarakat. Pengaduan yang masuk diproses dan ditanggapi oleh Pengelola Pangaduan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Tim Pengelola Pangaduan Tahun 2024.

Sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2018 pelayanan publik tentang izin penelitian yang selama ini menjadi tupoksi Badan Kesatuan bangsa dan politik pada pertengahan Tahun 2023 beralih ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tanah Datar sehingga jenis pelayanan public berkurang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datardi laksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari Universitas Andalas Padang dengan nilai 96,55% kategori A (sangat baik).

Program/Kegiatan yang mendukung capaian akuntabilitas kinerja dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 200.000 atau 100 % dan capaian fisik 100 % dengan hasil laporan DPPA Tahun Anggaran 2024.

Kemudian sub kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dengan anggaran sebesar Rp. 100.000 Realisasi Kinerja dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000 atau 100 % dan capaian fisik 100 %, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000, realisasi keuangan Rp.100.000 atau 100 %. dan capaian fisik 100 % dengan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP).

Secara keseluruhan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 telah mencapai realisasi keuangan tertinggi dari seluruh OPD di Kabupaten Tanah Datar sebesar 99,59% dengan capaian fisik 100%.

**4. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan**

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Kegiatan ini berupa fasilitasi ormas yang melaporkan keberadaannya yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan pemantauan terhadap keberadaan Organisasi Kemasyaratan.




Dokumentasi Pemantauan Keberadaan Ormas

Capaian sasaran strategis pada indicator Kegiatan :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Tingkat capaian (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | Persentase Fasilitasi komunitas Inteligen dan penangangan Konflik sosial | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 2. | Persentase pemantauan perkembangan Politik di daerah | 100 % | 100 % | 100 % | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Presentase Organisasi masyarakat yang melaporkan keberadaannya | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3. | Predikat Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | |
| | lndeks Kepuasan Masyarakat | 96,70 | 96,55 | 93,36 % | |
| 4. | lnovasi yang dikembangkan dan diterapkan | 1 | 1 | 100 % | |

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

| No | Pprogram/Sub kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Kesatuan Bangsa dan Politik** | **31.070.598.459** | **30.943.284.818,00** | **99.58 %** |
| **1** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1,972,903,963** | **1.849.779.007,00** | **94.57 %** |
| 1 | Penyusunan Dokumen perencaan perangkat daerah | 200.000,00 | 200.000,00 | 100 % |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 % |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.653.349.261 | 1.558.192.857 | 94.24 % |
| 4 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 100.000,00 | 100.000,00 | 100 % |
| 5 | Penyediaan KomponenInstalasi listrik/Penerangan Bangunan Badan | 60,000,00 | 60,000,00 | 100 % |
| 6 | Penyediaan Logistik Badan | 5,200,000.00 | 5.197.000,00 | 99.94 % |
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 854.479.00 | 853.600,00 | 99.9 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 200,000.00 | 198.000,00 | 99 % |
| 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31,995,473.00 | 31.734.750,00 | 99.19 % |
| 10 | Pengadaan peralatan dan msin lainnya | 17.000.000 | 17.000.000,00 | 100 % |
| 11 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 64.993.230.00 | 64.967.700,00 | 99.96 % |
| 12 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,000,000.00 | 15.326.352,00 | 72.98 % |
| 13 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan | 400,000.00 | 399.500,00 | 99.88 % |
| 14 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 140,00,000.00 | 135.004.848,00 | 96.43 % |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 % |
| 16 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan lainnya | 37,251,520.00 | 37.244.400,00 | 99.98 % |
| **2** | **Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan** | **158.945.000** | **150.597.050** | **94.75 %** |
| 1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, pembaruan Kebangsaan | 158.945.000.00 | 150.597.050 | 94.75 % |
| **3** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | **28.039.238.476** | **28.033.290.218** | **99.98 %** |
| 1 | Penyusunan program kerja di bidang penddidikan politik, Etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, | 26.654.614.600,00 | 26.654.614.600,00 | 100 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pemilihan Umum/pemelihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi poltik di Daerah | | | |
| 2 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 898.008.376,00 | 898.008.376,00 | 100 % |
| 3 | Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12.760.000,00 | 12.684.400,00 | 99.41 % |
| 4 | Pelaksanaan tugas Paskibraka | 473.856.500,00 | 467.982.842,00 | 96.76 % |
| **4** | **Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Politik** | **26.200.000,00** | **26.172.755,00** | **99.9 %** |
| 1 | Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, Pemberdayaan ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas dan ormas asing di Daerah | 26.200.000,00 | 26.172.755,00 | 99.9 % |
| **5** | **Progam Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **1.499.500.00** | **1.445.000,00** | **96.37 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan bPenyalahgunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1.499.500.00 | 1.445.000,00 | 96.37 % |
| **6** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **871.811.520.00** | **865.000.788** | **99.22 %** |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 55.530.000.00 | 51.906.000,00 | 93.81 % |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 5.000.000.00 | 5.000.000,00 | 100 % |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan | 125.321.520.00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | | 124.850.000,00 | 99.62 % |
| 4 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 686.160.000.00 | 683.244.788,00 | 99.58 % |

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penjelasan pada bab–bab terdahulu, selanjutnya dapat disusun butir-butir kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas : "*melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah*".
2. Dari 6 (empat) Program yang terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puuh satu) Sub Kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar 2016-2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik berupa hasil realisasi keuangan tertinggi dari seluruh OPD di Kabupaten Tanah Datar sebesar 99,59% dengan capaian fisik 100%.
3. Dari pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran disimpulkan dengan nilai 65,70% dengan capaian sasaran baik.

## B. SARAN

Berdasarkan butir-butir kesimpulan diatas, selanjutnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rentra SKPD dimasa mendatang hendaknya tetap menjaga prinsip-prinsip *efektif, efisien dan ekonomis* mulai dari *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian*.
2. Perlu adanya penajaman penetapan output dan outcome yang terukur dan secara rasional dapat dicapai pada tahun pelaksanaan kegiatan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat diukur tingkat keberhasilannya.

3. Memperhatikan sinkronisasi dari indikator-indikator output dan oucome dari Renstra, Renja, RKA dan DPA dari setiap program/ kegiatan.
4. Terhadap program dan kegiatan walaupun secara out put telah tercapai 100 %, namun secara out come (hasil), keefektivannya dilapangan perlu dikaji kembali dalam bentuk survey atau pengukuran kinerja terhadap manfaat program, untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dan kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, motivasi kerja aparatur, kualitas pelayanan publik, terutama bagi program dan kegiatan yang sifatnya sangat strategis.

Untuk menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terpaksa ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya, maka perlu adanya penajaman program dan kegiatan yang dipersiapkan secara matang dan siap untuk dilaksanakan.

Batusangkar,  Januari 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda,  IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002

# BAB IV
# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penjelasan pada bab–bab terdahulu, selanjutnya dapat disusun butir-butir kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas : *"melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah".*
2. Dari 6 (empat) Program yang terdiri atas 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puuh satu) Sub Kegiatan yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar 2016-2024 telah dapat dilaksanakan dengan baik berupa hasil realisasi keuangan tertinggi dari seluruh OPD di Kabupaten Tanah Datar sebesar 99,59% dengan capaian fisik 100%.
3. Dari pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran disimpulkan dengan nilai 65,70% dengan capaian sasaran baik.

## B. SARAN

Berdasarkan butir-butir kesimpulan diatas, selanjutnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rentra SKPD dimasa mendatang hendaknya tetap menjaga prinsip-prinsip *efektif, efisien dan ekonomis* mulai dari *perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.*
2. Perlu adanya penajaman penetapan output dan outcome yang terukur dan secara rasional dapat dicapai pada tahun pelaksanaan kegiatan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan agar dapat diukur tingkat keberhasilannya.



Dipindai dengan CamScanner

3. Memperhatikan sinkronisasi dari indikator-indikator output dan oucome dari Renstra, Renja, RKA dan DPA dari setiap program/ kegiatan.
4. Terhadap program dan kegiatan walaupun secara out put telah tercapai 100 %, namun secara out come (hasil), keefektivannya dilapangan perlu dikaji kembali dalam bentuk survey atau pengukuran kinerja terhadap manfaat program, untuk mengetahui sejauh mana manfaat program dan kegiatan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, motivasi kerja aparatur, kualitas pelayanan publik, terutama bagi program dan kegiatan yang sifatnya sangat strategis.

Untuk menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terpaksa ditunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya, maka perlu adanya penajaman program dan kegiatan yang dipersiapkan secara matang dan siap untuk dilaksanakan.

Batusangkar, Januari 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002



Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Raya Batusangkar Bukittinggi nomor 310 Nagari Simpuruik Kec. Sungai Tarab

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3/05 /Kesbangpol-2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berguna untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tersebut huruf a di atas perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 );

7. Peraturan ...

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA .....

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana tersebut diktum kesatu bertugas :

1. Menghimpun seluruh capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahunan anggaran sesuai dengan visi dan misi organisasi.
2. Menyusun semua capaian kinerja dimaksud kedalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna percepatan penyusunan laporan.

KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

**Drs. HERISON**
**NIP. 19680619 198902 1 002**

Tembusan : Kepada Yth.
Yth. 1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 000.8.6.3 / 05 /KESBANGPOL-2025
TANGGAL : 6 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PENYUSUNAN LKjIP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

| NO | NAMA | JABATAN | |
|---|---|---|---|
| | | DALAM BADAN | DALAM TIM |
| 1. | Drs. Herison | Kepala Badan | Penanggungjawab |
| 2. | Andi Maqbul Chairahman, SH, MH | Sekretaris Badan | Wakil Penanggungjawab |
| 3. | Gusmawati, SH | Kabid Poldagri dan Ormas | Koordinator Bidang Poldagri |
| 4. | Suradi, S.Sos | Kabid Kesatuan Bangsa | Koordinator Bidang Kesatuan Bangsa |
| 5. | Refianto, SE | Analis Kebijakan Ormas | Koordinator Sektor Ormas |
| 6. | Nopi Lestari, S.IP | Analis Partai Politik | Koordinator pendidikan Politik |
| 7. | Yusra Saron, S.Tr | Analis Wawasan Kebangsan | Koordinator Wawasan Kebangsaan |
| 8. | Eldawati, S.AP | Analisis Kebijakan Ahli Pertama | Anggota |
| | **SEKRETARIAT** | | |
| 9. | Resti Novelia, S.Kom | Kasubbag Program Anggaran Dan Keuangan | Koordinator I (LKjIP, LKPJ, LPPD) |
| 10. | Diana Etika Khairani Amri, A.Md | Verifikator Keuangan | Koordinator II (Laporan Keuangan) |
| 11. | Nanda Jayusman, S. STP | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Koordinator III (Aset & Persediaan) |
| 12. | Yance Mayesa, S.Pd | THL | Anggota |
| 13. | Siti Anisa, SE | THL | Anggota |

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR

**Drs. HERISON**
**NIP. 19680619 198902 1 002**

Dipindai dengan CamScanner